BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 394 /KPTS/III.05/2021

TENTANG

PANITIA PELAKSANA KEGIATAN FESTIVAL SEKALA BEKHAK 7
TAHUN 2021

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan festival sekala bekhak 7 Tahun 2021 agar dapat berjalan dengan baik dan berhasil guna perlu dibentuk panitia pelaksana;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Festival Sekala Bekhak 7 Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Memperhatikan : Penetapan Festival Sekala Bekhak dalam Kharisma Event Nusantara (*calender of event*) oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia;

OPD | KABAG HUKUM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Panitia Pelaksana Kegiatan Festival Sekala Bekhak 7 Tahun 2021 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas untuk merencanakan, menyiapkan dan melaksanakan segala kegiatan Festival Sekala Bekhak 7 dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.

KETIGA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana semestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN II	
4	Dispora	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 29 Oktober 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 344 /KPTS/III.05/2021
TANGGAL : 29 oktober 2021

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN FESTIVAL SEKALA BEKHAK 7
TAHUN 2021

I. Pengarah : 1. Bupati Lampung Barat
2. Wakil Bupati Lampung Barat

II. Pembina : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten
2. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan

II. Pelaksana (*Organizing Commitee*)
Ketua Pelaksana : Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata

Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata

Sekretaris : Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata

Bendahara : IFANI NURDIN, A.Md

Seksi – Seksi :

1. Seksi Acara
Koordinator : Kasi Ekonomi Kreatif
Anggota : 1. YOGA SUGANDA, ST, MT
2. OGI PRATAMA
3. IKBAL FARUKI
4. MEIRITA (Global Futurindo)

2. Seksi Pengisi Acara
Koordinator : Kasubbag Keuangan
Anggota : 1. SANGGAR SENI SETIWANG
2. DEI PRODUCTION
3. IMM KALAB
4. LAMPUNG BARAT CREATIVE HUB

3. Seksi Penerima dan Pengantar Tamu
Koordinator : Kabid Kepemudaan
Anggota : 1. ANDI INRAWARA, S.Sos
2. ASRORUDDIN, S.IP, MM
3. ALIF SAHEROJI, S.IP
4. IIK NOVIANTO, SE

4. Seksi Umum dan Perlengkapan
Koordinator : Kabid Destinasi dan Kelembagaan Pariwisata
Anggota : 1. NISIR RAHMAN, S.IP
2. ARSIM, S.IP
3. AGUS SUCIPTO, S.IP
4. RUSTOM HADI
5. KADI

OPD | KABAG HUKUM

5. Seksi Publikasi dan Dokumentasi
   Koordinator : Kasi Promosi Wisata
   Anggota : 1. Dinas Kominfo Lampung Barat
   2. AFRIANTO BASA BANUARA, A.Md
   3. GLOBAL FUTURINDO

6. Seksi Keamanan dan Parkir
   Koordinator : Kasat Pol PP dan Damkar
   Anggota : 1. ZULKARNAIN, S.IP
   2. RATNO DIYANTO, SH
   3. HENDRATIKA
   4. UPT KEBUN RAYA LIWA

7. Seksi CHSE *(Cleanliness, Health, Safety, Environment Sustainability)*
   Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan
   Anggota : 1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (Kebersihan)
   2. Kepala Puskesmas Balik Bukit (Tim Medis)
   3. Kepala UPT Kebun Raya Liwa

8. Seksi Konsumsi
   Koordinator : VEVI FITRI LIANI, S.IP
   Anggota : 1. MISYAR, SE
   2. ENDANG TRIJAYANTI, SH
   3. ELFI YURIDA, SE
   4. LEPILIA MARISKA, A.Md
   5. ELYA FITRI, A.Md.Pust
   6. MERTA JUWITA, S.IP
   7. PAULIN SIYANA
   8. RUSDALINA
   9. SUSI YANA
   10. SUNADI
   11. AMIR

9. Seksi Akomodasi dan Transportasi
   Koordinator : IZRIM, SE (Ka UPT Wisma & Lumbok)
   Anggota : 1. RUDI HARTONO, S.IP
   2. ARCHIE FRISMA KUMBARA, S.Pd
   3. AMRINA (Wisma Sindalapai)
   4. DELVA SIRLIANI AMRINA (Wisma Sindalapai)



BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/844 /KPTS/III.05 /2021
TANGGAL : 29 oktober 2021

URAIAN TUGAS PANITIA PELAKSANA
FESTIVAL SEKALA BEKHAK 7
TAHUN 2021

I. Pengarah :
1. Memberikan petunjuk dan arahan pelaksanaan Festival Sekala Bekhak 7;
2. Pengambil keputusan tertinggi dalam pelaksanaan kegiatan; dan
3. Menerima laporan sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan dari Ketua Pelaksana Kegiatan.

II. Pembina :
1. Memberikan pembinaan dan arahan kepada seluruh seksi pelaksana kegiatan;
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dengan seluruh koordinator seksi;
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan kepada penasehat kegiatan; dan
4. Menerima laporan sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan dari Ketua Pelaksana Kegiatan.

III. Ketua Pelaksana :
1. Bertanggungjawab atas pelaksanaan Kegiatan Festival Sekala Bekhak 7;
2. Berkoordinasi dengan Koordinator Seksi untuk pelaksanaan kegiatan;
3. Berkoordinasi dengan Penasehat dan Pembina Kegiatan sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan; dan
4. Menerima laporan sebelum dan sesudah dari seluruh seksi pelaksana kegiatan.

III. Wakil Ketua :
1. Membantu tugas Ketua Pelaksana atas pertanggungjawaban pelaksanaan Kegiatan Festival Sekala Bekhak 7;
2. Berkoordinasi dengan Koordinator Seksi untuk pelaksanaan kegiatan;
3. Berkoordinasi dengan Penasehat dan Pembina Kegiatan sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan; dan
4. Menerima laporan sebelum dan sesudah dari seluruh seksi pelaksana kegiatan.

IV. Sekretaris :
1. Bertanggungjawab atas semua surat menyurat, menjadi notulen rapat dan seluruh keperluan penyiapan administrasi kegiatan;
2. Bertanggungjawab kepada penyediaan *backdrop* panggung;
3. Berkoordinasi dengan seluruh seksi pelaksana kegiatan; dan
4. Berkoordinasi dengan Ketua Pelaksana tentang pelaksanaan kegiatan.

OPD | KABAG HUKUM

V. Bendahara : 1. Bertanggungjawab terhadap pengumpulan dana kegiatan;
2. Menerima rincian kebutuhan dana dari seluruh seksi pelaksana kegiatan dan mengeluarkan dana kebutuhan sesuai dengan kebutuhan masing-masing;
3. Berkoordinasi dengan Ketua Pelaksana tentang kebutuhan dana seksi pelaksana;
4. Berkoordinasi dengan donatur; dan
5. Melaporkan rincian penerimaan dana dan serta pengeluarannnya kepada Ketua Pelaksana.

VI. Seksi Acara : 1. Bertanggung jawab terhadap seluruh rangkaian acara, susunan acara, hiburan dalam acara;
2. Menyiapkan *Master of Ceremony* (MC) acara / berkoordinasi dengan protokol Bupati;
3. Bertanggung jawab dalam menyiapkan cinderamata dan segala bentuk penghargaan yang berkaiatan dengan seluruh rangkaian kegiatan;
4. Berkoordinasi dengan Ketua Pelaksana Kegiatan tentang seluruh rangkaian acara yang akan di gelar;
5. Berkoordinasi dengan seluruh seksi pelaksana kegiatan.

V.Seksi Pengisi Acara : 1. Bertanggung jawab terhadap seluruh content acara dan tahapan-tahapan penampilan;
2. Mengkoordinasikan para pengisi acara;
3. Bertanggung jawab dalam Glady Resik Acara (H-1);
4. Berkoordinasi dengan Ketua Pelaksana Kegiatan tentang seluruh content acara yang akan di gelar;
5. Memastikan kesiapan seluruh pengisi acara; dan
6. Berkoordinasi dengan seluruh seksi pelaksana kegiatan.

VI. Seksi Penerima Tamu dan PengantarTamu : 1. Bertanggung jawab terhadap penyambutan tamu, serta menghantarkannya sampai ke tempat duduk sesuai dengan porsinya;
2. Memastikan tamu undangan hadir dengan penyambutan; dan
3. Berkoordinasi dengan seluruh seksi pelaksana kegiatan.

VII. Seksi Umum Dan Perlengkapan : 1. Mencakup kegiatan secara umum, seksi ini bertanggung jawab terhadap kesiapan seluruh sarana prasarana pendukung (penyiapan dan penataan panggung, penyiapan dan penataan *sound system*, penyiapan dan penataan meja kursi yang akan dipergunakan dalam kegiatan;
2. Berkoordinasi dengan Ketua Pelaksana tentang sarana dan prasarana yang akan dipergunakan;
3. Melakukan koordinasi dengan protokol undangan VIP tentang konfirmasi kehadiran; dan
4. Mendistribusikan Undangan.



VIII.Seksi Publikasi Dan Dokumentasi	:	1. Bertanggungjawab terhadap seluruh penyebaran informasi/publikasi kegiatan Festival Sekala Bekhak 7; 2. Melakukan pendokumentasian dari semua rangkaian kegiatan; dan 3. Berkoordinasi dengan Ketua Pelaksana tentang pelaksanaan kegiatan.
IX.Seksi Keamanan dan Parkir	:	1. Bertanggung jawab terhadap Keamanan seluruh rangkaian kegiatan serta penataan parkir dan serta rekayasa lalu lintas; 2. Mempersiapkan petugas parkir sekaligus keamanan pada setiap tempat yang akan dipergunakan; dan 3. Berkoordinasi dengan seluruh seksi pelaksana kegiatan.
X. Seksi CHSE *leanliness,Health,Safety, Environmen Sustainability)*	:	1 Menyiapkan tim protokol kesehatan sesuai standar yang ditetapkan, tim medis dan tim kebersihan dari sebelum mulai sampai dengan selesainya kegiatan Karnaval; 2. Menjaga kebersihan di lokasi panggung utama dan area acara lainnya; dan 3. Berkoordinasi dengan Ketua Pelaksana tentang pelaksanaan kegiatan.
XI. Seksi Konsumsi	:	1.Bertanggung jawab terhadap seluruh konsumsi yang akan dihidangkan, baik makanan, minuman maupun makanan ringan/*snack*, mulai dari persiapan sampai dengan selesai acara; 2. Berkoordinasi dengan sekretaris kegiatan tentang jumlah tamu undangan yang akan hadir dalam kegiatan; 3. Menyiapkan petugas penjaga prasmanan; 4. Berkoordinasi dengan Seksi Acara tentang waktu makanan / snack dan makanan lainnya dihidangkan; dan 5. Berkoordinasi dengan seluruh seksi pelaksana kegiatan.
XII. Seksi Akomodasi dan Transportasi	:	1.Bertanggung jawab terhadap kesiapan akomodasi dan kebutuhan transportasi dari sebelum kegiatan sampai dengan selesai kegiatan; 2. Menyiapkan petugas dan kendaraan sebagai sarana transportasi; dan 3. Berkoordinasi dengan seluruh seksi pelaksana kegiatan.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN II	
4	Dispora	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS